

No. : 1.0001.36/int/MMHC/VIII/2014
Lamp : -
Isi : Surat Kuasa
Pendirian Lembaga PAUD As Syifa

Jakarta, 10 Agustus 2014

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmad dan karuniaNya kepada kita semua. Semoga Bapak/Ibu sekalian senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan keseharian.

Dengan ini kami:

Nama : YAYASAN PUSAT REHABILITASI MENTAL MADANI
(MADANI MENTAL HEALTH CARE)
Metode Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater
Legalitas : Kementerian Hukum dan HAM RI No: C - 4011 - HT.01.02.TH 2007
Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial DKI Jakarta No. 08.31.75 03 1007 2125
Alamat : Jl. Pancawarga III Rt. 003/04 No. 34 Cipinang Besar Selatan
Jatinegara Jakarta Timur 13410
Telepon/fax : (021) 8578228 - 0816 1342 931
No. Rekening : Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0575609-7
a.n. Yayasan Pusat Rehabilitasi Mental Madani
NPWP : 02.655.592.0-002.000

Memberikan surat kuasa kepada:

Nama : Darmawan, S.Ag
Pekerjaan : Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Mental Madani

Untuk melaksanakan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) As Syifa yang berlokasi di Desa Sipak Kecamatan Jasinga - Bogor.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Hormat kami,
Pendiri
Yayasan Pusat Rehabilitasi Mental Madani


Agus Tri Darpito


Suryanto



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/II/2014 -Disdik/2014-

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AS-SYIFA

Kp.Sipak RT.02 RW.02 Desa Sipak
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SYIFA yang berlokasi Kp.Sipak RT.02 RW.02 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SYIFA yang berlokasi Kp.Sipak RT.02 RW.02 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AS-SYIFA tanggal, 20 November 2013 Nomor: 002/P.As-Syifa/2013 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD AS-SYIFA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 27 November 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AS-SYIFA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Sipak RT.03 RW.03

Desa/Kel : Sipak

Kecamatan : Jasinga

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si
Pangkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Jasinga;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jasinga;
6. Yth. Kepala Desa Sipak Kecamatan Jasinga.

No. : 1.134.164/Eks/MMHC/XII/15

Jakarta, 11 November 2015

Lamp. : -

Isi : Surat Keterangan

Luas Tanah Lembaga PAUD As Syifa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmad dan karuniaNya kepada kita semua. Semoga Bapak/Ibu sekalian senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan keseharian.

Dengan ini kami:

Nama : YAYASAN PUSAT REHABILITASI MENTAL MADANI
(MADANI MENTAL HEALTH CARE)
Metode Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater
Legalitas : Kementerian Hukum dan HAM RI No: C - 4011 .HT.01.02.TH 2007
Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial DKI Jakarta No. 08.31.75 03 1007 2125
Alamat : Jl. Pancawarga III Rt. 003/04 No. 34 Cipinang Besar Selatan
Jatinegara Jakarta Timur 13410
Telepon/fax : (021) 8578228 - 0816 1342 931
No. Rekening : Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0575609-7
a.n. Yayasan Pusat Rehabilitasi Mental Madani
NPWP : 02.655.592.0-002.000

Memberikan keterangan luas lahan lembaga Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) As Syifa yang terletak di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Bogor:

Luas lahan : 240 m²

Luas bangunan: 60 m²

Tipe bangunan: Bangunan permanen 3 lantai berbentuk leter L

Status Lahan : Sewa

Demikianlah surat keterangan ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Hormat kami,
Ketua Yayasan
Pusat Rehabilitasi Mental Madani



Darmawan, S.Ag

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-4011/HT.01.02.TH.2007**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Anita Munaf, SH Nomor 02/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Pusat Rehabilitasi Mental Madani yang diterima tanggal 06 Desember 2007.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PUSAT REHABILITASI MENTAL MADANI
NPWP : 02.655.592.0-002.000

berkedudukan di Jakarta Timur, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 12 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Anita Munaf, SH berkedudukan di Ciputat, Kabupaten Tangerang.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2007.

A n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Ac

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881

SURAT PERNYATAAN

006/F.As-Syifa/B.2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsiah
Jabatan : Kepala Sekolah
NIP : -
Tempat Tugas : Paud As-Syifa
Alamat Tempat Tugas : kp.sipak 02rt/rw 02/02 desa sipak kec.jasinga-bogor 16670

Dengan ini kami bersedia untuk mengisi data dapodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar dan tidak dalam paksaan siapapun.

Bogor,20 Oktober 2016

Kepala Sekolah

Paud As-Syifa

 
Syamsiah



Anita Munaf, S.H.

NOTARIS di Ciputat

Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Nomor : C-217/H/03.01-Th.1999

Tanggal : 18 Januari 1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN TANGERANG

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional

No. : 22-XI-1999, Tgl. 22 Juni 1999

Kantor : Komplek CIPUTAT MAS PLAZA Blok E/ F

Jl. Ir. H. Juanda - Ciputat Raya Nomor 3A

Telepon : 7412626 Fax : 7400885

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PUSAT REHABILITASI MENTAL MADANI

NASKAH (AKTA)

Tgl. : 12-11-2007 No. 04.

-1. Tuan AGUS TRI DARBITO.

-2. Tuan SURYANTO.

====Gc====

KANTOR NOTARIS
ANITA MUNAF, SH
CIPUTAT
KAB. TANGERANG

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PUSAT REHABILITASI MENTAL MADANI

Nomor :04.

-Pada hari ini Senin, tanggal 12-11-2007 (duabelas--
Nopember duaribu tujuh)Pukul 16:00(enambelas)-----
Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Berhadapan dengan saya, ANITA MUNAF, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Tangerang, berkedudukan di-----
Ciputat, dengan dihadiri para saksi, yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir--
akta ini.-----

- I.Tuan AGUS TRI DARPITO, lahir di Jombang, pada--
tanggal 10-08-1953 (sepuluh Agustus seribu-----
sembilanratus limapuluh tiga) partikulir,-----
tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Galur Kulon,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan--
Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5404.---
100853.8507, Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Ciputat.-----

- II.Tuan SURYANTO lahir di Jakarta, tanggal-----
15-09-1964 (limabelas September seribu sembilan
ratus enampuluh empat) partikulir, tinggal di--
Jakarta Timur, Jalan Panca Warga III Nomor 33,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan--
Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5404.---
150964.0212, Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Ciputat.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

KANTOR NOTARIS
Jember, 15 April 2015
GURUHAT
KANTOR NOTARIS

- a. Lembaga Formal dan Nonformal.-----
b. Panti Asuhan, Panti Jompo.-----
c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.-----
d. Pembinaan Olahraga.-----
e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan.-----
f. Studi Banding.-----

2. Di bidang Keagamaan antara lain:-----
a. Mendirikan Sarana Ibadah.-----
b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan-----
Madrasah.-----
c. Menerima dan Menyslurkan Amal Zakat, Infaq,---
dan Sedekah.-----
d. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan.-----
e. Melaksanakan Syiar Keagamaan.-----
f. Studi Banding Keagamaan.-----

3. Di bidang Kemanusiaan antara lain :-----
a. Memberi bantuan kepada Korban Bencana Alam.---
b. Memberikan bantuan kepada Pengungsi Akibat---
Perang.-----
c. Memberi bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir-----
Miskin, dan Gelandangan.-----
d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah-
dan Rumah Duka.-----
e. Memberikan Perlindungan Konsumen.-----
f. Melestarikan Lingkungan Hidup.-----

-----J A N G K A W A K T U-----

-----Pasal 4.-----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

-----K E K A Y A A N-----

sebagai Ketua Pembina.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang--
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
tunjangan oleh Yayasan.-----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak-
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30---
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan---
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasar-
kan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan
Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan-
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8.-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.---

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7-----
ayat 7;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----